



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saeun alias Gusti bin Sunarso;**
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur dan tanggal lahir : 29 Tahun/ 1 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kecepit Rt. 02/03 Desa Citeuki Kec.Punggulan
Kab.Banjarnegara atau Kp.Langkaplancar Rt.03/02
Kec.Langkaplancar Kec. Cibusara Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir ;

1 Terdakwa *Ditahan dalam perkara lain*

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 768/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 768/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM 353/Cbn/12/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SAEUN Als GUSTI Bin SUNARSO bersalah melakukan Tindak Pidana **penggelapan dalam jabatan**, sebagaimana diatur dalam pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAEUN Als GUSTI Bin SUNARSO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 lembar Bon pengambilan barang tertanggal 26 Juni 2014 PT. Kinco Prima ;
2. 1 lembar Surat Jalan tertanggal 27 Juni 2014 PT.Cenrtal Fourtuna Steel;
3. 1 lembar Surat BPKB Mobil Truk Fuso Mitshubishi No. Pol. B-9935-K ;

Dikembalikan kepada PT KINCO PRATAMA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah Mengajukan Nota Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim memutuskan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-353/Cbn/10/2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN : KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SAEUN Als GUSTI Bin SUNARSO bersama saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), saksi WAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 10.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit kendaraan/mobil truk Fuso merk Mitsubishi No. Pol. B-9935-K dan 2500 batang besi plat yang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hendrik Kumenaf tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara : -----

Pada hari Kamis tanggal tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa yang bekerja sebagai sopir borongan harian lepas di PT. Kinco Pratama Jakarta disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap selaku Kepala Pool PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa Besi Plat Strip ke PT. Central Fortuna Steel yang beralamat di Jl. Melati No. 6 Desa Wanaherang Rt.01/08 Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Terdakwa mendapat tugas mengambil besi plat strip tersebut bersama saksi Anton sesama sopir harian lepas. Terdakwa bersama saksi Anton masing-masing membawa kendaraan Truk Fuso yang berbeda dimana terdakwa membawa Truk Fuso Mitsubishi warna coklat dengan No. Pol. B-9935-K. Untuk pengambilan besi plat strip tersebut dari saksi Hendri Kumenap terdakwa dan saksi Anton diberi/dibekali surat Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama Jakarta. Selain itu terdakwa juga diberi uang jalan/ongkos diperjalanan berupa bensin, uang makan dan uang tol. Dan upah terdakwa belum diberikan/ dibayarkan oleh saksi Hendrik Kumenaf dan baru dibayar setelah barang sampai di PT. Kinco Pratama Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib sebelum berangkat terdakwa menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahukan kalau terdakwa akan memuat barang dengan kata-kata **?kang hari ini saya mau memuat besi ke Fortuner?** dan dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) **?Ya...nanti saya kesitu?**. Setelah menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa berangkat bersama saksi Antoni menuju PT. Central Fourtune Steel di Gunung Putri dan sampai disana sekira jam 04.00 wib. Terdakwa dan saksi Antoni memarkir kendaraannya masing-masing didalam area PT. Central Fourtune Steel, lalu Bon Pengambilan Barang diserahkan kepada Saksi Winarto selaku Secuirity PT. Central Fourtune Steel untuk dicatat didalam Buku kendaraan masuk. Kemudian terdakwa dan saksi Antoni menunggu tidak jauh dari tempat barang dimuat ke atas truk, sambil menunggu barang dimuat sekira jam 08.00 wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu ?

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kang....saya sudah di Fourtune? dan sms terdakwa tersebut tidak dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa menghubungi/menelfon saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) juga tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa di PT. Central Fourtune Steel dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan terdakwa menemuinya di luar PT. Central Fourtune Steel. Saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa kalau besi sudah selesai dimuat terdakwa langsung menunggu didekat PT. Holcim di Klapanunggal dan terdakwa mengiyakan. Sekira jam 10.15 wib barang berupa besi sudah selesai dimuat ke mobil Truk Fuso yang terdakwa bawa begitu juga yang dibawa oleh saksi Antoni dan surat Jalan dari PT. Central Fourtune Steel tercatat besi yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 2.502 batang. Setelah Surat Jalan diterima saksi Antoni langsung keluar dari Pt. Central Fourtune Steel menuju PT. Kinco Pratama di Jakarta sedangkan terdakwa sewaktu diajak keluar bareng oleh saksi Antoni terdakwa mengatakan akan jalan malam untuk menghindari macet, padahal itu hanya alasan terdakwa untuk tidak jalan bersama dengan saksi Antoni karena kalau terdakwa jalan keluar bersama meninggalkan PT. Central Fourtune Steel terdakwa tidak akan bisa melaksanakan niat terdakwa untuk menjual besi plat tersebut sebagaimana yang telah terdakwa rencanakan bersama saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira jam 10.15 wib terdakwa keluar meninggalkan PT. Central Fourtune Steel, terdakwa selaku sopir yang telah disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap dari PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa besi plat tidak membawa kendaraan Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat milik PT. Kinco Pratama ke Jakarta sebagaimana harusnya tetapi oleh terdakwa kendaraan truk Fuso No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat tersebut dibawa menuju daerah Klapanunggal yang berlawanan arah dengan Jakarta. Sampai didekat PT. Holcim terdakwa berhenti menunggu saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Tidak lama terdakwa menunggu datang saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Wawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO), kemudian mereka naik keatas mobil dan duduk disamping terdakwa. Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa kendaraannya menuju Cileungsi lalu ke Jonggol, dari Jonggol keluar di Cikarang Barat sekira jam 17.30. wib. Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) untuk memarkir kendaraan Truk Fuso berisi muatan Besi Plat Srep tersebut didepan sebuah Bangunan/Gudang, oleh terdakwa kendaraan diparkir sesuai perintah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah kendaraan terdakwa parkir terdakwa bersama saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Wawan dan sdr. Anwar turun dari mobil/truk. Saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), saksi wawan dan sdr. Anwar langsung masuk kedalam bangunan/gudang tersebut sedangkan terdakwa menunggu diwarung kopi yang ada didekat bangunan gudang tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) keluar dari dalam bangunan gudang dan dibelakangnya ada Forklip yang dijalanan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal. Besi plat yang ada di atas truk Fuso tersebut diturunkan dengan menggunakan forklip lalu diletakkan di depan bangunan gudang tersebut. Sekira jam 21.30 wib saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) menemui saksi Wawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak lama keluar sdr. Anwar lalu menghampiri terdakwa didekat mobil, Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) bilang kepada terdakwa **?Yaudah beres?** masalah kamu tinggal urusan dengan saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) naik ke mobil dan terdakwa juga naik ke mobil truk, terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa kendaraan truk fuso tersebut langsung menuju Pekalongan. Dalam perjalanan terdakwa diberi uang oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan oleh terdakwa uang hasil penjualan besi plat tersebut diterima. Terdakwa dan saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sampai di Pekalongan Desa Subah rumah orang tua saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 10.00 wib, mobil truk fuso terdakwa parkir dihalaman rumah orang tua saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah).Setelah menginap semalam di rumah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 terdakwa diberi uang lagi oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah menerima uang dari saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa disuruh pulang oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) naik kendaraan umum dan mobil truk fuso milik PT. Kinco Pratama tersebut terdakwa tinggalkan di halaman rumah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Akibat perbuatan terdakwa yang telah ikut turut serta melakukan penggelapan mengakibatkan PT. Kinco Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SEUN Als GUSTI Bin SUNARSO bersama saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), saksi WAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 10.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa yang bekerja sebagai sopir borongan harian lepas di PT. Kinco Pratama Jakarta disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap selaku Kepala Pool PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa Besi Plat Strip ke PT. Central Fortuna Steel yang beralamat di Jl. Melati No. 6 Desa Wanaherang Rt.01/08 Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Terdakwa mendapat tugas mengambil besi plat strip tersebut bersama saksi Anton sesama sopir harian lepas. Terdakwa bersama saksi Anton masing-masing membawa kendaraan Truk Fuso yang berbeda dimana terdakwa membawa Truk Fuso Mitsubishi warna coklat dengan No. Pol. B-9935-K. Untuk pengambilan besi plat strip tersebut dari saksi Hendri Kumenap terdakwa dan saksi Anton diberi/dibekali surat Pengambilan Barang dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinco Pratama Jakarta. Selain itu terdakwa juga diberi uang jalan/ongkos diperjalanan berupa bensin, uang makan dan uang tol. Dan upah terdakwa belum diberikan/ dibayarkan oleh saksi Hendrik Kumenaf dan baru dibayar setelah barang sampai di PT. Kinco Pratama Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib sebelum berangkat terdakwa menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahukan kalau terdakwa akan memuat barang dengan kata-kata **?kang hari ini saya mau memuat besi ke Fortuner?** dan dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) **?Ya...nanti saya kesitu?.** Setelah menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa berangkat bersama saksi Antoni menuju PT. Central Fourtune Steel di Gunung Putri dan sampai disana sekira jam 04.00 wib. Terdakwa dan saksi Antoni memarkir kendaraannya masing-masing didalam area PT. Central Fourtune Steel, lalu Bob Pengambilan Barang diserahkan kepada Saksi Winarto selaku Secuirity PT. Central Fourtune Steel untuk dicatat didalam Buku kendaraan masuk. Kemudian terdakwa dan saksi Antoni menunggu tidak jauh dari tempat barang dimuat ke atas truk, sambil menunggu barang dimuat sekira jam 08.00 wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu **? kang....saya sudah di Fourtune?** dan sms terdakwa tersebut tidak dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa menghubungi/menelfon saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) juga tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa di PT. Central Fourtune Steel dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan terdakwa menemuinya di luar PT. Central Fourtune Steel. Saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa kalau besi sudah selesai dimuat terdakwa langsung menunggu didekat PT. Holcim di Klapanunggal dan terdakwa mengiyakan. Sekira jam 10.15 wib barang berupa besi sudah selesai dimuat ke mobil Truk Fuso yang terdakwa bawa begitu juga yang dibawa oleh saksi Antoni dan surat Jalan dari PT. Central Fourtune Steel tercatat besi yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 2.502 batang. Setelah Surat Jalan diterima saksi Antoni langsung keluar dari Pt. Central Fourtune Steel menuju PT. Kinco Pratama di Jakarta sedangkan terdakwa sewaktu diajak keluar bareng oleh saksi Antoni terdakwa mengatakan akan jalan malam untuk menghindari macet, padahal itu hanya alasan terdakwa untuk tidak jalan bersama dengan saksi Antoni karena kalau terdakwa jalan keluar bersama meninggalkan PT. Central Fourtune Steel terdakwa tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bisa melaksanakan niat terdakwa untuk menjual besi plat tersebut sebagaimana yang telah terdakwa rencanakan bersama saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira jam 10.15 wib terdakwa keluar meninggalkan PT. Central Fourtune Steel, terdakwa selaku sopir yang telah disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap dari PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa besi plat tidak membawa kendaraan Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat milik PT. Kinco Pratam ke Jakarta sebagaimana harusnya tetapi oleh terdakwa kendaraan truk Fuso No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat tersebut dibawa menuju daerah Klapanunggal yang berlawanan arah dengan Jakarta. Sampai didekat PT. Holcim terdakwa berhenti menunggu saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Tidak lama terdakwa menunggu datang saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Wawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO), kemudian mereka naik ke atas mobil dan duduk disamping terdakwa. Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa kendaraannya menuju Cileungsi lalu ke Jonggol, dari Jonggol keluar di Cikarang Barat sekira jam 17.30. wib. Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memarkir kendaraan Truk Fuso berisi muatan Besi Plat Srep tersebut didepan sebuah Bangunan/Gudang, oleh terdakwa kendaraan diparkir sesuai perintah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah kendaraan terdakwa parkir terdakwa bersama saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Wawan dan sdr. Anwar turun dari mobil/truk. Saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), saksi wawan dan sdr. Anwar langsung masuk kedalam bangunan/gudang tersebut sedangkan terdakwa menunggu diwarung kopi yang ada didekat bangunan gudang tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) keluar dari dalam bangunan gudang dan dibelakangnya ada Forklip yang dijalankan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal. Besi plat yang ada di atas truk Fuso tersebut diturunkan dengan menggunakan forklip lalu diletakkan di depan bangunan gudang tersebut. Sekira jam 21.30 wib saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) menemui saksi Wawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak lama keluar sdr. Anwar lalu menghampiri terdakwa didekat mobil, Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) bilang kepada terdakwa **?Yaudah beres?** masalah kamu tinggal urusan dengan saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) naik ke mobil dan terdakwa juga naik ke mobil truk, terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa kendaraan truk fuso tersebut langsung menuju Pekalongan. Dalam perjalanan terdakwa diberi uang oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan oleh terdakwa uang hasil penjualan besi plat tersebut diterima. Terdakwa dan saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sampai di Pekalongan Desa Subah rumah orang tua saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 10.00 wib, mobil truk fuso terdakwa parkir di halaman rumah orang tua saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah menginap semalam di rumah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 terdakwa diberi uang lagi oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah menerima uang dari saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa disuruh pulang oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) naik kendaraan umum dan mobil truk fuso milik PT. Kinco Pratama tersebut terdakwa tinggalkan di halaman rumah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) kendaraan truk fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut dijual kepada sdr. Teguh (dpo). Terdakwa selaku sopir harian lepas yang menerima upah harian dari PT. Kinco Pratama Jakarta melalui saksi Hnedri Kumenaf selaku bagian Pool telah menerima perintah/disuruh untuk mengambil besi plat sebanyak 2.500 batang dengan menggunakan kendaraan truk fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K milik PT. Kinco Pratama Jakarta tanpa seijin dari yang berhak PT. Kinco Pratama Jakarta telah menjual besi plat dan kendaraan truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa yang telah ikut turut serta melakukan penggelapan mengakibatkan PT. Kinco Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Hendrik Kumenap,:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa yang bekerja sebagai sopir borongan harian lepas di PT. Kinco Pratama Jakarta disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap selaku Kepala Pool PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa Besi Plat Strip ke PT. Central Fortuna Steel yang beralamat di Jl. Melati No. 6 Desa Wanaherang Rt.01/08 Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Terdakwa mendapat tugas mengambil besi plat strip tersebut bersama saksi Anton sesama sopir harian lepas. Terdakwa bersama saksi Anton masing-masing membawa kendaraan Truk Fuso yang berbeda dimana terdakwa membawa Truk Fuso Mitsubishi warna coklat dengan No. Pol. B-9935-K. Untuk pengambilan besi plat strip tersebut dari saksi Hendri Kumenap terdakwa dan saksi Anton diberi/dibekali surat Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama Jakarta. Selain itu terdakwa juga diberi uang jalan/ongkos diperjalanan berupa bensin, uang makan dan uang tol. Dan upah terdakwa belum diberikan/dibayarkan oleh saksi Hendrik Kumenaf dan baru dibayar setelah barang sampai di PT. Kinco Pratama Jakarta.;
- Bahwa saksi kejadian di Di daerah wilayah gunung putri bogor;
- Bahwa Yang digelapkan terdakwa 1(satu) unit kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso jenis Tronton, warna coklat, No.Pol. B 9935 K, Rakitan Tahun 1997, No.Rangka FM517M024483, No.Mesin 6D16C773349, pemilik dalam STNK a.n PT. Kinco Prima d/a Jalan Zainul Arifin, No. 55, Jakarta Pusat, berikut muatannya berupa besi plat strip ukuran 4,6 x 48 x 6, sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) batang dan besi plat strip berikut kendaraan/mobil yang telah digelapkan tersebut adalah milim PT. Kinco Prima;
- Bahwa Terdakwa sudah ditahan di Polsek Gunung Putri dan tidak tahu kapan terdakwa ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian ini ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kinco Prima, sebagai sopir;
- Bahwa saksi ketahui saat telp terdakwa tidak tersambung, dan saya sekitar jam 20.00 Wib saya menghubungi iswanto selaku satpam di PT. Central Fortuna Steel menanyakan kendaraan truk fuso yang mengangkut besi plat keluar pabrik jam berapa? Satpam memberikan keterangan ada masuk jam 4.00 Wib dan keluar;
- Bahwa saksi memiliki foto kopi SPA Surat Perintah Angkut atau Bon Pengambilan dari PT Kinco Prima dan juga ada bukti fotokopi surat jalan dari PT Centra Fortuna Steel di Jalan Melati No. 6, Rt.01/08, Gunung Putri, Kab. Bogor ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama terdakwa bekerja sebagai sopir buruh borongan di PT. Kinco Prima tempat saya kerja tidak pernah ada seseorang yang datang menemuinya dan juga tidak ada permasalahan dengan pekerjaan dan juga dengan teman kerjanya;
- Bahwa saksi tahu mobil yang dipakai terdakwa milik PT Kinco Prima;;
- Bahwa saksi tahu tetapi terdakwa cari teman dan telp dengan Sdr Agus, mereka janji bertemu dengan Sdr Agus dan menunggu di Cileungsi naik motor untuk bertemu dengan Sdr Wawan;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersamaan dengan Sdr Anton sebagai temen kerja sebagai sopir, dengan kendaraan yang sama tetapi beda nomor polisi dan sama – sama mengangkut plat besi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa berangkat bersama saksi Antoni menuju PT. Central Fourtune Steel di Gunung Putri sekitar tanggal 27 Juni 2014 jam 04.00 wib.
- Bahwa saksi tahu Yang dibawa berupa 1(Satu) Unit Kendaraan/mobil, Truck MITSUBISHI FUSO jenis tronton, warna Coklat, No.Pol.: B- 9935 –K, Rakitan Tahun 1997, No Rangka : FM517M024483, No. Mesin : 6D16C773349, Pemilik dalam STNK An. PT. KINCO PRIMA d/a : Jl. Zainul Arifin, No. 55 Jakarta Pusat, berikut muatannya berupa Besi Plat Strip, ukuran 4,6 X 48 X 6, sebanyak 2500 batang.;
- Bahwa saksi tahu sekitar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).harga mobil yang digelapkan;
- Bahwa saksi tahu sekitar Rp.234.000.000,- (duaratus tiga puluh empat juta rupiah), harga besi plat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Anton Muamulin;

- Bahwa Saksi kenal terdakwa sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT Kinco Prima sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 juni 2014 saksi Hendrik memerintahkan saksi bersama terdakwa untuk mengambil barang berupa Besi plat dari PT. Central Fortuna steel yang beralamat di Jl. Melati, No 6, Rt. 01/08 Gunung Putri, Bogor dengan menggunakan kendaraan/mobil masing – masing dan adapun Unit Keendaraan/mobil yang digunakan atau dibawa oleh terdakwa adalah Mobil truk Fuso Mitsubishi, warna Coklat, No. Pol. : B- 9935 –K. Saksi dan terdakwa dibekali atau membawa Bon pengambilan barang dari PT. Kinco Prima tertanggal 26 Juni 2014 yang ditujukan kepada PT. Central Fortuna Steel untuk mengambil/mengangkut Besi Plat sebanyak 2.500,- (Dua ribu lima ratus) batang, selanjutnya kedua saksi dan terdakwa dengan membawa kendaraan/mobil truk masing – masing pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 jam 05.00 wib berangkat ke PT. Central Fortuna di Jl. Melati, No. 6 Rt. 01/08, Gunung Putri, Kab. Bogor, sampai di PT. Central Fortuna sekira jam 08.00 wib lalu langsung memuat barang, selesai sekira jam 10.15 wib saksi langsung kembali dan sekitar jam 16.30 wib saksi berikut Unit kendaraan/mobil yang bermuatan Besi Plat telah kembali ke Poll PT. Kinco Prima di Jakarta, akan tetapi terdakwa berikut Unit kendaraannya belum juga ada sampai ke Poll Pt. Kinco Prima ;
- Bahwa kendaran terdakwa juga selesai dimuat besinya dalam waktu yang bersamaan yaitu sekira jam 10.15 wib, sebelum saksi pulang/kembali ke Jakarta saksi mengajak terdakwa untuk bersama-sama pulang namun terdakwa tadak mau dan mengatakan akan berangkat pulang nanti kalau sudah magrib saja untuk menghindari macet ;
- Bahwa saat itu saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa kemudian saksi langsung kembali ke PT. Kinco Pratama berikut muatan besi strip setelah menerima surat jalan dari PT. Central Fourtuna Stell dan saksi sampai di Jakarta sekira jam 16.30 wib ;
- Bahwa setelah sampai di PT. Kinco Pratama saksi ditanya oleh saksi Hendrik mengapa terdakwa berikut mobil dan muatannya belum sampai dan saksi bilang bahwa terdakwa akan pulang/jalan magrib, namun setelah ditunggu sampai pagi terdakwa tidak juga kembali bahkan sampai keesokan harinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang terdakwa berikut mobil dan muatan besi strip milik PT. Kinco Pratama tidak pernah kembali ke PT. Kinco Pratama Jakarta ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Yohana Handelika Gultom;

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Central Fourtuna Steel yang beralamat di Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yang bergerak dibidang peleburan dan penggilingan baja ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap 1 unit mobil Truck Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K berikut besi strip plat sebanyak 2500 batang pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 10.15 wib bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Central Fourtuna Steel dibagian Adminstrasi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 ada dua orang sopir dari PT. Kinco Pratama Jakarta datang ke PT. Central Fourtuna Steel untuk memuat besi plat stip sesuai Bon Pengambilan barang yang mereka bawa dari PT. Kinco Pratama Jakarta dan masing masing dari mereka membawa kendaraan berupa truk Fuso sebagaimana tercatat dalam Bon pengambilan adalah 1 unit kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K dan 1 unit kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9941-K ;
- Bahwa kedua orang sopir tersebut adalah terdakwa SAEUN dan saksi Antoni sebagaimana yang saksi kenali sekarang dalam persidangan ini ;
- Bahwa benar setelah Bon pengambilan barang yang mereka bawa tersebut saksi terima dari Secuirity yaitu saksi Winarto para sopir tersebut masing-masing membawa unit mobilnya masuk kedalam tempat pemuatan. Besi strip plat untuk kedua unit mobil tersebut selesai dimuat sekira jam 10.00 wib. Mobil /kendaraan truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9941-K yang dikemudikan oleh saksi Antoni keluar meninggalkan PT. Central Fourtuna Steel sekira jam 10.00 wib sedangkan kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K yang dikemudian oleh terdakwa keluar meninggalkan PT. Central Fourtuna Steel sekira jam 10.15 wib ;
- Bahwa benar sebelum kedua kendaraan tersebut keluar meninggalkan PT. Central Fourtuna Steel oleh saksi diberikan Surat Jalan sebagai bukti masing-masing truk telah di isi muatan sesuai permintaan dimana untuk kendaraan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K yang dikemudian oleh terdakwa memuat besi strip plat sebanyak 2502 batang ada kelebihan muat 2 batang besi ;

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 unit kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K berikut muatannya berupa besi strip plat tersebut pada keesokan harinya Sabtu setelah ditanyakan oleh PT. Kinco Pratama Jakarta jam berapa terdakwa keluar meninggalkan PT. Central Fourtuna Steel dan saksi jawab sesuai buku catatan keluar masuk kendaraan pada Buku Satpam pada tanggal 27 Juni 2014 jam 10.15 wib, lalu saksi diberitahu bahwa kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K yang dikemudiakan oleh terdakwa berikut muatannya tidak pernah kembali ke PT. Kinco Pratama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *ade charge* walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **Saeun alias Gusti bin Sunarso** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adala sopir yang bekerja di PT. Kinco Pratama Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kinco Pratama Jakarta belum diangkat sebagai karyawan tetapi masih dalam masa training ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap selaku Kepala Pool PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa Besi Plat Strip ke PT. Central Fortuna Steel yang beralamat di Jl. Melati No. 6 Desa Wanaherang Rt.01/08 Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Terdakwa mendapat tugas mengambil besi plat strip tersebut bersama saksi Anton sesama sopir harian lepas ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anton masing-masing membawa kendaraan Truk Fuso yang berbeda dimana terdakwa membawa Truk Fuso Mitsubishi warna coklat dengan No. Pol. B-9935-K. Untuk pengambilan besi plat strip tersebut dari saksi Hendri Kumenap, terdakwa dan saksi Anton diberi/dibekali surat Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama Jakarta. Selain itu terdakwa juga diberi uang jalan/ongkos diperjalanan berupa bensin, uang makan dan uang tol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan upah terdakwa belum diberikan/dibayarkan oleh saksi Hendrik Kumenaf dan baru dibayar setelah barang sampai di PT. Kinco Pratama Jakarta ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib sebelum berangkat terdakwa menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahukan kalau terdakwa akan memuat barang dengan kata-kata **“kang hari ini saya mau memuat besi ke Fortuner”** dan dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) **“Ya...nanti saya kesitu”**. Setelah menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa berangkat bersama saksi Antoni menuju PT. Central Fourtune Steel di Gunung Putri dan sampai disana sekira jam 04.00 wib. Terdakwa dan saksi Antoni memarkir kendaraannya masing-masing didalam area PT. Central Fourtune Steel, lalu Bob Pengambilan Barang diserahkan kepada Saksi Winarto selaku Secuirity PT. Central Fourtune Steel untuk dicatat didalam Buku kendaraan masuk. Kemudian terdakwa dan saksi Antoni menunggu tidak jauh dari tempat barang dimuat ke atas truk, sambil menunggu barang dimuat sekira jam 08.00 wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu **“kang....saya sudah di Fourtune”** dan sms terdakwa tersebut tidak dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa menghubungi/menelfon saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) juga tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa di PT. Central Fourtune Steel dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan terdakwa menemuinya di luar PT. Central Fourtune Steel ;
- Bahwa saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa kalau besi sudah selesai dimuat terdakwa langsung menunggu didekat PT. Holcim di Klapanunggal dan terdakwa mengiyakan ;
- Bahwa sekira jam 10.15 wib barang berupa besi sudah selesai dimuat ke mobil Truk Fuso yang terdakwa bawa begitu juga yang dibawa oleh saksi Antoni dan surat Jalan dari PT. Central Fourtune Steel tercatat besi yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 2.502 batang. Setelah Surat Jalan diterima saksi Antoni langsung keluar dari Pt. Central Fourtune Steel menuju PT. Kinco Pratama di Jakarta sedangkan terdakwa sewaktu diajak keluar bareng oleh saksi Antoni terdakwa mengatakan akan jalan malam untuk menghindari macet, padahal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya alasan terdakwa untuk tidak jalan bersama dengan saksi Antoni karena kalau terdakwa jalan keluar bersama meninggalkan PT. Central Fourtune Steel terdakwa tidak akan bisa melaksanakan niat terdakwa untuk menjual besi plat tersebut sebagaimana yang telah terdakwa rencanakan bersama saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) ;

- Bahwa sekira jam 10.15 wib terdakwa keluar meninggalkan PT. Central Fourtune Steel, terdakwa selaku sopir yang telah disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap dari PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa besi plat tidak membawa kendaraan Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat milik PT. Kinco Pratam ke Jakarta sebagaimana harusnya tetapi oleh terdakwa kendaraan truk Fuso No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat tersebut dibawa menuju daerah Klapanunggal yang berlawanan arah dengan Jakarta ;
- Bahwa sampai didekat PT. Holcim terdakwa berhenti menunggu saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Tidak lama terdakwa menunggu datang saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Wawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Anwar (dpo), kemudian mereka naik keatas mobil dan duduk disamping terdakwa. Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa kendaraannya menuju Cileungsi lalu ke Jonggol, dari Jonggol keluar di Cikarang Barat sekira jam 17.30. wib. Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memarkir kendaraan Truk Fuso berisi muatan Besi Plat Srep tersebut didepan sebuah Bangunan/Gudang, oleh terdakwa kendaraan diparkir sesuai perintah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah kendaraan terdakwa parkir terdakwa bersama saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Wawan dan sdr. Anwar turun dari mobil/truk ;
- Bahwa saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), saksi wawan dan sdr. Anwar langsung masuk kedalam bangunan/gudang tersebut sedangkan terdakwa menunggu diwarung kopi yang ada didekat bangunan gudang tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) keluar dari dalam bangunan gudang dan dibelakangnya ada Forklip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yag dijalankan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal. Besi plat yang ada di atas truk Fuso tersebut diturunkan dengan menggunakan forklip lalu diletakkan di depan bangunan gudang tersebut. Sekira jam 21.30 wib saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) menemui saksi Wawan (dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak lama keluar sdr. Anwar lalu menghampiri terdakwa didekat mobil, sdr. Anwar (dpo) bilang kepada terdakwa **“Yaudah beres”** masalah kamu tinggal urusan dengan saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) naik ke mobil dan terdakwa juga naik ke mobil truk, terdakwa disuruh oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membawa kendaraan truk fuso tersebut langsung menuju Pekalongan. Dalam perjalanan terdakwa diberi uang oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan oleh terdakwa uang hasil penjualan besi plat tersebut diterima. Terdakwa dan saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sampai di Pekalongan Desa Subah rumah orang tua saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 10.00 wib, mobil truk fuso terdakwa parkir dihalaman rumah orang tua saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah menginap semalam di rumah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 terdakwa diberi uang lagi oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah). Setelah menerima uang dari saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa disuruh pulang oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) naik kendaraan umum dan mobil truk fuso milik PT. Kinco Pratama tersebut terdakwa tinggalkan dihalaman rumah saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) ;

- Bahwa kendaraan truk fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut kemudian dijual kepada sdr. Teguh (dpo).seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa sebagian Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap selaku Kepala Pool PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa Besi Plat Strip ke PT. Central Fortuna Steel yang beralamat di Jl. Melati No. 6 Desa Wanaherang Rt.01/08 Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. Terdakwa mendapat tugas mengambil besi plat strip tersebut bersama saksi Anton sesama sopir harian lepas ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan PT. Kinco Prima;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa Saeun alias Gusti bin Sunarso;
- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib sebelum berangkat terdakwa menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahukan kalau terdakwa akan memuat barang dengan kata-kata **“kang hari ini saya mau memuat besi ke Fortuner”** dan dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) **“Ya...nanti saya kesitu”**. Setelah menghubungi saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa berangkat bersama saksi Antoni menuju PT. Central Fourtune Steel di Gunung Putri dan sampai disana sekira jam 04.00 wib. Terdakwa dan saksi Antoni memarkir kendaraannya masing-masing didalam area PT. Central Fourtune Steel, lalu Bob Pengambilan Barang diserahkan kepada Saksi Winarto selaku Secuirity PT. Central Fourtune Steel untuk dicatat didalam Buku kendaraan masuk. Kemudian terdakwa dan saksi Antoni menunggu tidak jauh dari tempat barang dimuat ke atas truk, sambil menunggu barang dimuat sekira jam 08.00 wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu **“kang....saya sudah di Fourtune”** dan sms terdakwa tersebut tidak dijawab oleh saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa menghubungi/menelfon saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) juga tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa di PT. Central Fourtune Steel dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan terdakwa menemuinya di luar PT. Central Fourtune Steel ;
- Bahwa saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa kalau besi sudah selesai dimuat terdakwa langsung menunggu didekat PT. Holcim di Klapanunggal dan terdakwa mengiyakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira jam 10.15 wib barang berupa besi sudah selesai dimuat ke mobil Truk Fuso yang terdakwa bawa begitu juga yang dibawa oleh saksi Antoni dan surat Jalan dari PT. Central Fourtune Steel tercatat besi yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 2.502 batang. Setelah Surat Jalan diterima saksi Antoni langsung keluar dari Pt. Central Fourtune Steel menuju PT. Kinco Pratama di Jakarta sedangkan terdakwa sewaktu diajak keluar bareng oleh saksi Antoni terdakwa mengatakan akan jalan malam untuk menghindari macet, padahal itu hanya alasan terdakwa untuk tidak jalan bersama dengan saksi Antoni karena kalau terdakwa jalan keluar bersama meninggalkan PT. Central Fourtune Steel terdakwa tidak akan bisa melaksanakan niat terdakwa untuk menjual besi plat tersebut sebagaimana yang telah terdakwa rencanakan bersama saksi Agus Sutomo Als Gondrong (dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa kendaraan truk fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut kemudian dijual kepada sdr. Teguh (dpo).seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa sebagian Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kinco Prima mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh penuntut umum didakwa dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum Kesatu dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



- 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang sebagai subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban sehingga orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan dan dimuka persidangan, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsure “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Saeun alias Gusti bin Sunarso telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Saeun alias Gusti bin Sunarso yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu benar bahwa terdakwa Saeun alias Gusti bin Sunarso pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut diatas ketika yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Kinco Prima;

Menimbang bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa Saeun alias Gusti bin Sunarso;

Menimbang bahwa pada awalnya terdakwa membawa kendaraan truk fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut kemudian dijual kepada sdr. Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo).seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa sebagian Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan truk memuat besi plat sesuai permintaan dan yang dimuat oleh terdakwa sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) batang, akan tetapi dikarenakan ada lebihannya 2 (dua) batang maka dalam Surat Jalan yang saya berikan tercantum sebanyak 2.502 (dua ribu lima ratus dua) batang dijual seharga Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Kinco Prima mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”***, ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 11.15 Wib;

Menimbang bahwa kejadian penggelapan terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi PT Kinco Prima;

Menimbang bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa Saeun alias Gusti bin Sunarso;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan dirinya menjual truk fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut kemudian dijual kepada sdr. Teguh (dpo).seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa sebagian Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan truk memuat besi plat sesuai permintaan dan yang dimuat oleh terdakwa sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) batang, akan tetapi dikarenakan ada lebihannya 2 (dua) batang maka dalam Surat Jalan yang saya berikan tercantum sebanyak 2.502 (dua ribu lima ratus dua) batang dijual seharga Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kinco Prima mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka unsur ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena***

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.



kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 lembar Bon pengambilan barang tertanggal 26 Juni 2014 PT. Kinco Prima ;
 2. 1 lembar Surat Jalan tertanggal 27 Juni 2014 PT. Cenrtal Fourtuna Steel ;
 3. 1 lembar Surat BPKB Mobil Truk Fuso Mitshubishi No. Pol. B-9935-K ;
- Disita dari saksi Hendrik Kumenap sehingga Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendrik Kumenap.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Kinco Prima mengalami kerugian Sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

3. Terdakwa menikmati hasil perbuatannya.

4. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan.

5. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saeun alias Gusti bin Suanrso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 lembar Bon pengambilan barang tertanggal 26 Juni 2014 PT. Kinco Prima ;
 - b.. 1 lembar Surat Jalan tertanggal 27 Juni 2014 PT. Cenrtal Fourtuna Steel ;
 - c. 1 lembar Surat BPKB Mobil Truk Fuso Mitshubishi No. Pol. B-9935-K ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Kumenap.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Pebruari 2015**, oleh **ST. Iko Sudjatismiko, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zaufi Amri, S.H.** dan **Eko Julianto, S.H, M.M, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Pebruari 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Indroyono, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Maidarlis, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Zaufi Amri, S.H.

ST. Iko Sudjatismiko, S.H.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tri Indroyono, S.E, S.H